



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : unmul.ac.id**

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 715 /UN17/HK/2021

TENTANG

**TIM PENYUSUN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penyusunan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu ditetapkan Tim Penyusun Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;**
 - b. bahwa Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Nomor 110/UN17.14/SK/2021 tertanggal 26 Maret 2021, perihal Usulan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor;**
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.**
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;**
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;**
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;**
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;**
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;**
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;**
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;**
 - 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;**

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 715 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 28 APRIL 2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS ILMU BUDAYA
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

Daftar Nama Tim Penyusun Surat Keterangan Pendamping Izajah (SKPI)

No	Nama	Keterangan	Honorarium/Orang
1.	Satyawati Surya, M.Pd.	Ketua	Point/Remunerasi
2.	Mochammad Siddik	Wakil Ketua	Point/Remunerasi
3.	Aries Utomo, M.Pd	Anggota	Point/Remunerasi
4.	Setya Ariani, M.Pd	Anggota	Point/Remunerasi
5.	Mita Ferliana, S.Pd.	Anggota	Rp. 300.000,-
6.	Nirmala Sari	Anggota	Rp. 300.000,-
7.	Andi Wahana Marfuwah, S.Pd.	Anggota	Rp. 300.000,-
8.	Susilawati, S.Kom.	Anggota	Rp. 300.000,-
9.	Marni J, S.Pd.	Anggota	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,


 Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
 NIP.196212311991031024